

**KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN  
( STUDI DI POLSEK MEDAN TUNTUNGAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MARTA YUNI Br. SEMBIRING**

**NPM : 178400268**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/22

**KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN  
(STUDI DI POLSEK MEDAN TUNTUNGAN)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**MARTA YUNI Br. SEMBIRING**

**NPM : 78400268**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/22

**KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN  
(STUDI DI POLSEK MEDAN TUNTUNGAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MARTA YUNI Br. SEMBIRING**

**NPM : 178400268**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/22

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERJUDIAN (studi kasus di Polsek Medan  
Tuntungan)

NAMA : MARTA YUNI Br. SEMBIRING

NPM : 178400268

Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(H. Abdul Lawah Hasibuan, SH., MH.) (Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH.)

Diketahui :

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH)

Tanggal Lulus : 4 Agustus 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/22



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marta Yuni Br. Sembiring

NPM : 178400268

Fakultas : Hukum

Jurusan : Bidang Keadanaan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI KASUS DI POLSEK MEDAN TUNTUNGAN)”** tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diterbitkan atau ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam Naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila mana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 4 Agustus 2022



MARTA YUNI Br. SEMBIRING  
NPM : 178400268

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Marta Yuni Br. Sembiring  
NPM : 178400268  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang : Hukum Keadanaan  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Royalty Non-esklusif ( Non-exclusieve Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul :

**“KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN (STUDI KASUS DI POLSEK MEDAN TUNTUNGAN)”.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalty Non-esklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal: 4 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan



**MARTA YUNI Br. SEMBIRING**  
NPM : 178400268

**ABSTRAK**  
**KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN**  
**(STUDI KASUS DI POLSEK MEDAN TUNTUNGAN)**

**OLEH:**

**MARTA YUNI Br. SEMBIRING**  
**178400286**

Penegakan hukum pidana di Indonesia dalam penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik. Karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah (*legal*), namun di sisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan berdampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat. Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan penerapan hukum positif, suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (*Library Research*), Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Polsek Medan Tuntungan dan Wawancara dengan Bapak Ipda Elia Karo-Karo selaku Kepala Satreskrim di Polsek Medan Tuntungan. Rendahnya akhlak dan perilaku tersebut tidak memperhitungkan akibat yang ditimbulkan oleh judi tersebut, sehingga masyarakat sangat terpengaruh, bagi masyarakat setempat dapat diberikan penyuluhan dan panutan yang tepat guna untuk membangun kesadaran mereka dalam menghentikan penjualannya yang merusak perilaku dan Akhlak Agama.

*Kata Kunci : Non-Penal, Tindak Pidana, Perjudian*



**ABSTRACT**  
**NON-PENAL POLICY ON THE CRIME OF GAMING**  
**(STUDY CASE IN TUNTUNGAN MEDAN POLICE)**

**BY:**

**MARTA YUNI Br. SEMBIRING**  
**178400268**

*The enforcement of criminal law in Indonesia in overcoming gambling is experiencing quite interesting dynamics. Because gambling is often considered a natural and legal thing, on the other hand, this activity has a very negative impact and threatens the social order of the community. Gambling is one option that is considered to be very profitable without having to work hard, gambling is considered the right choice for small people to make money more easily. The research method used is normative juridical, namely the type of research carried out by studying existing norms or laws and regulations related to the problems discussed. The nature of this research is descriptive, namely research that seeks to describe the application of positive law, a symptom, event, and events that are currently happening. The data collection methods used in this research are Library Research, field research, namely by conducting direct studies to the Medan Tuntungan Police and Interviewing with Mr. Ipda Elia Karo-Karo as the Head of Satreskrim at the Medan Tuntungan Police. Based on the research results, non-penal prevention is carried out by providing legal counseling to the public. The low morals and behavior do not take into account the consequences caused by the gambling, so that the community is very affected, the local community can be given appropriate counseling and role models to build their awareness in stopping the sale that destroys religious behavior and morals.*

**Keywords : Non-Penal, Prevention, Gambling Crime**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

**Skripsi ini berjudul “KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM MEDAN TUNTUNGAN ( STUDI DI POLSEK MEDAN TUNTUNGAN)”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan pencegahan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Medan Tuntungan.

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua penulis, yaitu Ibu Ngarihken br perangin-angin dan Bapak Sudarmin Sembiring yang senantiasa memberikan rasa sayang, didikan serta doa dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis lebih banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr.Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Ridho Mubarak, SH, M.H, selaku Ketua Penguji dalam Skripsi penulis
7. Bapak H Abdul Lawali Hasibuan SH. MH. selaku Dosen Pembimbing I penulis
8. Bapak Dr Rizkan Zulyadi, SH, MH. Selaku Dosen Pembimbing II Penulis
9. Ibu Beby Suryani Fitri, SH. MH selaku sekretaris dalam skripsi penulis
10. Seluruh Ibu/Bapak Dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan jajaran staf administrasi yang membantu meluangkan waktunya membantu mahasiswa.
11. Bapak IPDA Elia Karo-Karo selaku Kepala SatResKrim Polsek Medan Tuntungan
12. Keluarga dan teman dekat,Natalia Muham,Rici,Emelie,tika dan geby.
13. Seluruh rekan-rekan mahasiswa stambuk 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara. Demikian penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, Januari 2022

Penulis,

**Marta Yuni Br Sembiring**  
**NPM: 178400268**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Hipotesis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Non Penal .....	11
1. Pengertian Kebijakan Non Penal.....	11
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Non Penal .....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	14
1. Pengertian tindak pidana .....	14
2. Penanggulangan Tindak Pidana .....	16
3. Jenis-jenis tindak pidana .....	17
4. Unsur-unsur tindak pidana .....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian .....	20
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian.....	22
3. Dampak dan Bahaya Perjudian .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>



A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	26
1. Waktu Penelitian .....	26
2. Tempat Penelitian.....	27
B. Metodologi Penelitian .....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Sifat Penelitian .....	27
3. Teknik Pengumpulan Data.....	28
4. Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Hasil Penelitian .....	30
1. Pelaksanaan Kebijakan Non Penal di Wilayah Hukum Polsek Tuntungan.....	30
2. Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian .....	34
B. Hasil Pembahasan .....	49
1. Kebijakan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Medan Tuntungan .....	49
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Medan Tuntungan .....	52
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Proses pelaksanaan pembangunan di segala aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya telah memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, namun juga berdampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai jenis kejahatan yang sangat merugikan masyarakat dan mengganggu masyarakat. Perjudian adalah salah satu contohnya. Perjudian adalah bentuk patologi sosial yang dapat mengancam tatanan sosial yang sedang berlangsung dengan menghadirkan ancaman nyata atau potensial terhadap norma-norma sosial. akibatnya, perjudian harus ditangani secara rasional. Pendekatan kebijakan non-hukuman untuk pencegahan perjudian adalah salah satu upaya rasional ini.

Sebagai bentuk penyakit sosial dan bentuk patologi sosial, seperti kasus perjudian, hukum pidana digunakan untuk memecahkan masalah sosial, khususnya dalam pencegahan kejahatan. Perjudian harus diperlakukan sebagai perilaku menyelamatkan oleh penegak hukum. ancaman terhadap norma sosial dan dapat memperburuk ketegangan individu maupun sosial, sehingga hal ini sangat wajar. Di Indonesia, perjudian bukanlah masalah baru. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian diundangkan pada masa pemerintahan Orde Baru untuk mengatasi masalah ini.

Dalam kasus perjudian, ada keluhan bahwa penegak hukum kurang antusias memberantas perjudian di beberapa daerah, meski ancaman hukumannya

meningkat dan jenis pelanggarannya berubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan). Ada kepentingan industri perjudian yang menggiurkan. Menurut beberapa pihak, jika permainan judi mendapat izin dari pemerintah daerah, penegak hukum tidak bisa bertindak.

Tanpa izin, merupakan kejahatan untuk berjudi jika Anda dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan melakukan pencarian, berpartisipasi dalam suatu perusahaan untuk itu, atau menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi atau berpartisipasi dalam perjudian. dan untuk itu, ada suatu kondisi atau penyelesaian suatu prosedur di dalam perusahaan, terlepas dari apakah akan memanfaatkan peluang tersebut.

Dinamika penegakan hukum pidana Indonesia untuk memerangi perjudian cukup menggelitik. Di sisi lain, perjudian memiliki dampak yang sangat negatif dan mengancam tatanan sosial masyarakat karena sering dianggap sebagai aktivitas yang wajar dan legal.

Menurut informasi yang dihimpun dari Polsek Medan Tuntungan, jumlah kasus perjudian terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data tiga tahun sebelumnya, terdapat 21 kasus perjudian pada tahun 2018 dan 8 kasus pada tahun 2019. Selain itu, pada tahun 2020 terjadi 21 kasus perjudian. mencapai 10 kasus sekali lagi. Lotre, dadu, dan bentuk perjudian lainnya adalah bentuk perjudian yang paling umum di wilayah hukum Polres Medan Tuntungan.

Berjudi adalah salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan untuk menghasilkan uang tanpa harus mengeluarkan banyak usaha. Ini dianggap sebagai

cara terbaik bagi orang kecil untuk menghasilkan uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari risiko dan efek negatif dari perjudian, yang secara signifikan lebih besar daripada keuntungan, yang sangat jarang. Polisi mengalami kesulitan mengendalikan perjudian karena dari berbagai faktor tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, masyarakat dan pihak kepolisian sendiri merupakan tantangan terbesar dalam pemberantasan tindak pidana perjudian di Polres Medan Tuntungan. Hambatan yang berasal dari masyarakat antara lain perjudian tidak bersifat permanen atau berpindah-pindah, masyarakat tidak t ingin menjadi saksi dalam kasus perjudian, dan bahwa sebagian orang masih menganggap perjudian adalah sesuatu yang ditinggalkan nenek moyang mereka dan merupakan bagian dari budaya, bukan kejahatan.

Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian antara lain: Jumlah kepolisian yang belum banyak, dan khususnya Polsek Medan Tuntungan masih sangat baru. Tidak ada unit khusus yang menangani masalah perjudian, tetapi ada aparat kepolisian yang dapat membantu dalam perjudian. Banyaknya kasus perjudian di Medan Tuntungan dan wilayah Indonesia lainnya akan menghambat pembangunan nasional materi-spiritual. Karena perjudian mengajarkan cara bagaimana untuk mencari nafkah yang miskin dan membuat mereka “malas.” Sementara itu, orang-orang yang bekerja keras dan memiliki mental yang kuat diperlukan untuk pembangunan. Oleh karena itu, wajar jika perjudian segera mencari pendekatan dan solusi yang rasional. Karena jelas taruhan adalah masalah sosial yang dapat mengganggu kemampuan sosial masyarakat.



Salah satu kesulitan yang dihadapi polisi dalam menjalankan tanggung jawabnya sehari-hari adalah masyarakat tidak mengerti apa yang dilakukan polisi dan apa yang terjadi di masyarakat. sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan, yang berarti harus selalu melakukan hal-hal berikut: pelayanan masyarakat, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, dan penegakan hukum, mengingat perjudian adalah ilegal.

Polisi merupakan salah satu instansi pemerintah yang memegang peranan penting dalam menegakkan supremasi hukum. Kehidupan hukum sangat dipengaruhi oleh strukturfaktor ral atau lembaga hukum dalam suatu negara hukum, selain faktor substansi hukum dan budaya hukum. Akibatnya, struktur hukum atau kedudukan lembaga dalam organisasi negara berpengaruh signifikan terhadap efektivitas operasionalnya.

Tanggung jawab utama Kepolisian Negara Republik Indonesia dituangkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat; menaati hukum; dan memberikan pelayanan masyarakat dan perlindungan setelah perlindungan setelah perlindungan.

Mengenai kesalahan judi, tugas kepolisian khususnya penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melayani dan menjaga daerah merupakan suatu perbuatan yang terhormat, yang pemanfaatannya harus dilandasi oleh keabsahan, materil. peraturan dan kebebasan dasar. Dengan kata lain, mereka harus berperilaku profesional dan menjunjung tinggi kode etik yang ketat agar

tidak terlibat dalam perilaku yang dibenci oleh masyarakat, khususnya dalam perjuangan memberantas perjudian.

Salah satu strategi untuk menyelesaikan masalah sosial adalah dengan menggunakan upaya hukum, seperti hukum pidana, termasuk kebijakan tentang penegakan hukum. Selain itu, karena tujuannya adalah untuk memperbaiki masyarakat secara keseluruhan, semua upaya rasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk dalam bidang kebijakan sosial, termasuk kebijakan penegakan hukum. Penerapan hukum pidana sebenarnya tidak diperlukan sebagai suatu kebijakan.

Keberhasilan polisi dalam memberantas kejahatan harus bergantung pada integrasi strategi ganda, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi strategi penal berdasarkan penegakan hukum pidana dan strategi non-penal berdasarkan strategi pencegahan yang tidak menggunakan hukum pidana tetapi memberikan penekanan pada berbagai kebijakan sosial.

Fakta bahwa kejahatan merupakan masalah sosial dan kemanusiaan adalah pendorong di balik ini. Akibatnya, upaya pencegahan kejahatan tidak dapat hanya mengandalkan penerapan hukum pidana, tetapi juga mengakui bahwa masalah sosial adalah sumber dari kejahatan. masalah, membuat kebijakan sosial menjadi penting.

Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, kebijakan pencegahan kejahatan (criminal policy) harus dapat mengarahkan setiap bagian dari sistem hukum sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam memerangi kejahatan. Termasuk membuat budaya hukum masyarakat menjadi lebih baik sehingga masyarakat mau

berpartisipasi aktif dalam pencegahan kejahatan. Menurut G. Pieter Hoefnagels, keterlibatan masyarakat sangat penting karena kebijakan pencegahan kejahatan (dikenal juga dengan kebijakan kriminal) merupakan respon rasional masyarakat terhadap kejahatan. Selain itu, dikatakan bahwa ilmu yang menangani kejahatan adalah kebijakan pencegahan kejahatan. Upaya strategis untuk mencegah penyebab kejahatan ditekankan pada berbagai kongres PBB tentang “Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar”.

Di Polsek Medan Tuntungan, upaya penegakan hukum untuk mencegah pertumbuhan perjudian belum seefektif mungkin. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana kebijakan non-penal yurisdiksi Medan Tuntungan mempengaruhi pencegahan pelanggaran perjudian dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana perjudian.

Ada dua cara untuk mengambil tindakan: melalui hukuman (punishment) dan non-penalti (tidak ada hukuman). Pendekatan non-penal lebih menekankan pada sifat preventif (pencegahan, pencegahan, dan pengendalian) sebelum terjadinya kejahatan, sedangkan pendekatan penal lebih menitikberatkan pada sifat represif setelah kejahatan itu terjadi. Oleh karena faktor-faktor tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kebijakan Polri dalam pemberantasan perjudian, khususnya penanganan hukum pidana di Wilayah Hukum Polsek Medan Tuntungan, dengan judul “Upaya Mengatasi Perjudian Melalui Kebijakan Non Penal di Wilayah Hukum Medan Tuntungan **“KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM MEDAN TUNTUNGAN ( STUDI DI POLSEK MEDAN TUNTUNGAN)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat di simpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan non penal terhadap pencegahan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Medan Tuntungan?
2. Hal-hal yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah hukum Medan Tuntungan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan non penal yang dilakukan oleh Polsek Medan Tuntungan dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah hukum Medan Tuntungan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah hukum Medan Tuntungan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berikut adalah keuntungan yang diperoleh dari penelitian ini:

1. Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya terhadap berbagai konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana perjudian.



- 2.a) Secara praktis, diharapkan penulis dapat mengambil manfaat dari pengetahuan penelitian ini tentang kebijakan pencegahan kejahatan perjudian non-hukuman di Medan Tuntungan.
- b) Membantu semua pihak, khususnya masyarakat umum, untuk lebih memahami pencegahan kejahatan perjudian, sebagai pedoman dan masukan.
- c) Diharapkan pihak-pihak lain, khususnya para profesional hukum, dapat membantu dan menjadi sumber informasi..

## E. Hipotesis

Hipotesis adalah kemungkinan tanggapan yang dianggap benar tetapi tetap harus dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian mengenai hasil yang diharapkan. Berikut ini adalah hipotesis penelitian:

1. Polsek Medan Tuntungan (POLSEK) menggunakan kebijakan non penal untuk menghentikan kejahatan perjudian yang terjadi di wilayah hukum Medan Tuntungan. Hal ini mereka lakukan dengan membuat masyarakat Medan Tuntungan lebih sadar akan hukum dan mendorong mereka untuk mengikutinya. Mereka juga melakukan sosialisasi dengan masyarakat Medan Tuntungan.
2. Faktor sosial ekonomi pertama adalah kemungkinan terjadinya kejahatan terkait perjudian. Untuk meningkatkan taraf hidup, orang menginginkan uang segera. Kedua, faktor kontekstual, khususnya pengaruh eksternal seperti teman dan kelompok. Faktor ketiga

adalah pembelajaran, atau keinginan untuk mengulangi penelitian sebelumnya tentang perjudian..



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Non Penal

##### 1. Pengertian Kebijakan Non penal

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pendapat G.P. Hoefnagels tersebut di atas adalah bahwa ada dua cara untuk mencegah kejahatan, termasuk aliran sesat, secara umum: penal dan non-penal. Agar efektif, mereka harus saling melengkapi secara sinergis. “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang” atau “upaya mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang” mengacu pada penggunaan hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial, khususnya dengan sanksi berupa tindak pidana yang akan digunakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, apabila dilakukan pendekatan terlebih dahulu. diharapkan hukum pidana dapat digunakan untuk menegakkan norma-norma sosial terhadap orang-orang yang bertindak melawan mereka.

Dengan kata lain, upaya pencegahan kejahatan dapat dimulai dengan menitikberatkan pada jalur pencegahan “korektif” (kekerasan). Melakukan kejahatan, tetapi pendekatan “non kejahatan” lebih menekankan aspek “peringatan”. .protection) sebelum terjadinya pelanggaran.

Kebijakan non-penal dipandang oleh politik kriminal sebagai kebijakan yang paling efektif untuk mencegah kejahatan. Karena kebijakan itu menghentikan kejahatan terjadi sejak awal. Mengatasi dan menghilangkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan adalah contoh metode non-penal.

Karena upaya pencegahan kejahatan melalui cara-cara non-penal lebih pada pencegahan terjadinya kejahatan, maka tujuan utamanya adalah untuk mengatasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan. Di antara faktor-faktor yang menguntungkan adalah masalah atau kondisi sosial yang berpotensi secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada kejahatan. Dengan demikian, upaya non-penal memegang posisi sentral dan strategis dalam semua upaya politik kriminal dari perspektif global dan makro politik kriminal.

## **2. Upaya Penaggulangan Secara Non Penal**

Menghilangkan kondisi atau faktor penyebab kejahatan adalah tujuan dari pencegahan kejahatan. Istilah "kriminal politik" atau "pencegahan kejahatan" dapat merujuk pada berbagai topik.

Segala upaya untuk menjadikan masyarakat suatu lingkungan sosial dan kehidupan yang bebas dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan merupakan upaya non penal yang paling strategis. Oleh karena itu, seluruh potensi masyarakat harus dimanfaatkan sebagai pencegah



kejahatan yang merupakan komponen esensial dari politik kriminal secara keseluruhan.

Penanggulangan non penal yang dilakukan secara tidak langsung tanpa menggunakan sarana pidana atau undang-undang lebih mementingkan pencegahan kejahatan sebelum terjadi, seperti:

- a. Menjaga objek pelanggaran dengan cara fisik atau substansial untuk mencegah hubungan antara pelaku dan artikel melalui keamanan, memberikan pengawasan terhadap objek kesalahan.
- b. Memperbaiki lingkungan untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan kejahatan.
- c. Pendidikan tentang tanggung jawab bersama untuk kejahatan akan berdampak positif pada pencegahan kejahatan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Kata Belanda untuk kejahatan, "strafbaarfeit," berasal dari Indonesia. Sebuah "tindak pidana" disebut oleh pembuat undang-undang sebagai "strafbaarfeit," tetapi hukum pidana tidak menentukan apa sebenarnya arti "strabaarfeit". hukum pidana. Istilah "kejahatan" atau "kejahatan" tidak sama dengan pengertian hukum kejahatan.

Setiap perbuatan yang melawan hukum dianggap sebagai kejahatan dalam istilah hukum formal. Akibatnya, melanggar hukum dilarang, dan mereka yang melakukannya akan menghadapi konsekuensi. Oleh karena itu, baik

untuk peraturan dan undang-undang tidak resmi pusat maupun daerah, penting untuk diingat beberapa penafian dan komitmen yang harus dipatuhi setiap penduduk.

Definisi KUHP tentang apa yang merupakan kejahatan sering disebut sebagai "strafbaarfeit" oleh pembuat undang-undang. Para ahli hukum pidana sering menyebut strafbaarfeit sebagai "pelanggaran pidana," "tindakan kriminal," "pelanggaran," dan "pelanggaran" untuk memahaminya karena pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tambahan untuk itu.

Jika pelaku dipidana dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan menjaga kepentingan umum, maka perbuatan yang dilarang atau diancam dengan tindak pidana dianggap sebagai kejahatan. Kesalahan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dianggap sebagai tindak pidana. Simons mendefinisikan strafbaarfeit sebagai demonstrasi melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh peraturan.

Definisi kegunaan kejahatan mengatakan bahwa setiap kejahatan terdiri dari bagian-bagiannya. Kejahatan dapat dipecah menjadi dua kategori: monistik dan dualistik. Aliran monistik memenuhi semua persyaratan untuk kejahatan, sedangkan perspektif dualistik menegaskan bahwa unsur-unsur kejahatan adalah: perbuatan yang melanggar hukum;

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan orang yang melawan hukum, patut dihukum, dan merupakan akibat dari suatu kesalahan. Seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika melakukan kejahatan dan melakukan kesalahan. Pelaku akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika perbuatan tersebut dilihat dari perspektif masyarakat pada saat itu, yang menunjukkan perspektif normatif tentang apa yang dilakukan.

## 2. Penanggulangan Tindak Pidana

Berbagai istilah digunakan untuk menggambarkan upaya pencegahan kejahatan, seperti kebijakan penal, kebijakan kriminal, atau strafrechtspolitik. Dalam konteks penanggulangan kejahatan menggunakan berbagai sarana, baik sarana pidana maupun non pidana yang dapat digabungkan satu sama lain, seperti balasan bagi mereka yang melakukan kejahatan.

Untuk mencapai tujuannya yaitu upaya melindungi masyarakat dan masyarakat, upaya pemberantasan kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak hanya harus didukung oleh sarana non penal dalam kerangka politik pidana yang terintegrasi tetapi juga bertumpu pada sarana penal. kesejahteraan

G.P. Hoefnagel mengatakan bahwa ada dua bagian pencegahan kejahatan: pencegahan kejahatan dan pencegahan kejahatan pencegahan kejahatan non-kriminal. Pada intinya, kebijakan penjara menargetkan tindakan represif setelah kejahatan daripada kejahatan itu sendiri. Tindakan pencegahan ditekankan dalam

kebijakan. kebijakan kriminal pencegahan kejahatan strategis bersifat politis, menurut pemeriksaan kebijakan kriminal pada tingkat makro, karena berfungsi untuk mencegah dilakukannya kejahatan..

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teori, ada beberapa jenis tindak pidana atau kejahatan yang secara kualitatif dapat dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Terlepas dari apakah perbuatan itu dapat dipidana atau tidak, *rechdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. tidak secara eksplisit mendefinisikannya sebagai kejahatan, masyarakat justru melihat ini sebagai pelanggaran keadilan. Sebaliknya, pelanggaran adalah suatu perbuatan yang belum diketahui masyarakat umum sebagai kejahatan karena undang-undang mendefinisikannya sebagai delik. masyarakat memandang tindakan tersebut sebagai tindakan kriminal karena hukum mengancam mereka dengan hukuman.

Kejahatan formal dan kejahatan material adalah dua jenis tindak pidana. Kejahatan dengan fokus pada perbuatan yang dilarang dikenal sebagai kejahatan formal. Dengan kata lain, tindak pidana formal adalah kejahatan yang telah ditentukan telah terjadi atau telah selesai dengan melakukan tindakan ilegal tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Sebaliknya, kejahatan material adalah kejahatan yang definisinya berfokus pada hasil yang dilarang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesalahan materi adalah kesalahan yang dianggap telah terjadi atau dianggap telah terjadi. selesai dengan asumsi bahwa hasil yang ditolak telah terjadi.

Selain itu, ada dua jenis tindak pidana: kejahatan tunggal dan kejahatan ganda. Kejahatan tunggal adalah kejahatan yang dapat dilakukan dengan satu tindakan, sedangkan kejahatan ganda terjadi ketika beberapa tindakan dilakukan. Ada dua jenis pelanggaran pidana: pelanggaran pengaduan dan delik biasa. Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika pihak yang dirugikan atau dirugikan mengajukan pengaduan.

Ada dua jenis delik aduan: delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik yang mutlak memerlukan pengaduan untuk dituntut dikenal sebagai delik aduan absolut. Sebaliknya, delik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga disebut sebagai delik aduan. pelanggaran yang dapat dituntut tanpa pengaduan disebut "pelanggaran biasa."

Ada dua jenis kejahatan: pelanggaran komisi dan pelanggaran komisi. Pelanggaran komisi adalah pelanggaran yang berupa pelanggaran larangan, seperti melakukan kejahatan seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya. Pelanggaran kelalaian adalah satu yang berupa pelanggaran terhadap suatu perintah, seperti tidak melaksanakan tugas dengan tertib, seperti tidak hadir sebagai saksi di pengadilan sesuai dengan pasal 522 KUHP. Selain itu, ada kejahatan yang tidak terjadi. terus menerus dan tindak pidana yang berlangsung terus menerus.

Tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus adalah yang mempunyai ciri bahwa keadaan yang dilarang itu tidak berlangsung terus-menerus, sedangkan tindak pidana yang berlangsung terus-menerus mempunyai ciri bahwa perbuatan yang dilarang itu bersifat terus menerus, seperti delik yang merampas



kemerdekaan orang. perampokan dan pembunuhan. Selain itu, kejahatan dipecah menjadi kategori dolus dan culpa. Pelanggaran yang melibatkan unsur kelalaian disebut sebagai delik culpa, sedangkan delik yang melibatkan kesengajaan disebut delik dolus.

#### 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana diklasifikasikan baik sebagai unsur objektif maupun unsur subjektif dalam hukum pidana. a) Unsur objektif Unsur objektif adalah unsur yang bebas dari pidana. Lamintang mengatakan bahwa unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, khususnya keadaan yang membuat pelaku harus bertindak.

Unsur-unsur tujuan itu antara lain:

1) Tindakan atau perilaku manusia; 2) konsekuensi yang merupakan bagian penting dari kejahatan; 3) unsur yang melawan hukum; 4) unsur-unsur yang memperparah kejahatan; 5) faktor tambahan yang menentukan tindak pidana; dan b) unsur subyektif Unsur subyektif adalah bagian dari pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, yang meliputi:

1) Kemauan (dolus); 2) Kelalaian (culpa); 3) Niat (voornemen); 4) Niat (oogmerk); 5) Persiapan (voornemen); 6) Ketakutan (oogmerk).

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perjudian sebagai permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan. Perjudian adalah penyakit sosial tersendiri. Dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, kompetisi, dan acara yang hasilnya tidak pasti, perjudian adalah taruhan yang disengaja yang melibatkan mempertaruhkan sesuatu yang berharga.

Perjudian adalah permainan di mana barang berharga atau uang digunakan untuk bertaruh (seperti bermain kartu dan dadu), serta perjudian liar (seperti menebak nomor lotre resmi akhir). Perjudian pada umumnya adalah permainan di mana Anda memasang taruhan dengan keberuntungan. tanda dan harus terampil untuk menang. Anda harus bertaruh pada pemenang ketika orang datang untuk bermain kalah taruhan. Dalam kamus bahasa Belanda istilah hukum Fockema Andreae, “Hazardspel (Kansspel), yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada” memberikan definisi yang berbeda tentang judi. Selain itu, judi adalah permainan di mana pemain bertaruh pilihan mana dari beberapa yang benar dan siapa yang akan menang. Pemain yang kalah taruhan memberikan taruhan kepada pemenang, dan taruhan serta jumlahnya diputuskan sebelum pertandingan dimulai.

Pasal 303 KUHP mengatur tentang perjudian, dan Pasal 303 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa perjudian adalah perbuatan melawan hukum.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian

Jenis-jenis perjudian yang diatur oleh hukum negara Indonesia antara lain: Perjudian termasuk dalam salah satu dari tiga kategori sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Perjudian:

- a. Casino: Anda dapat bermain Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Kuncia, Super Pingpong, Lotto Fair, Paykyu, Mesin Slot 7 (jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Throw Paser (bulu di atas a target berputar atau papan) (Paseran), Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe, dan Kiu-Kiu ketika Anda bermain di kasino ini
- b. Tempat bermain : Melempar paser (bulu ayam) ke papan atau sasaran yang berputar (paseran), gelang, uang (koin), pancing, sasaran tembak yang tidak berputar, lempar bola, sabung ayam, adu sapi, adu domba atau kambing, kuda balap, karapan sapi, balap anjing, kailai, mayong, macak, dan erek-erek adalah semua bentuk judi yang bersumber dari keramaian.

Sabung ayam, adu sapi, adu kerbau, pacuan kuda, balap sapi, dan adu domba atau kambing adalah semua bentuk perjudian yang berhubungan dengan kebiasaan. bola, mesin kelincahan, video di internet, dan berbagai permainan olahraga

Pada umumnya, kartu remi, domino, roulette, dan dadu digunakan dalam perjudian Indonesia..

### **3. Dampak atau Bahaya Perjudian**

Judi memiliki sejumlah dampak atau bahaya, antara lain:

- a. Menumbuhkan Rivalitas Antar Manusia Sebagaimana dinyatakan dalam ayat 91 Surat Al-Maidah, perjudian menguntungkan beberapa pihak dan merugikan pihak lain. Akibatnya, tidak jarang individu yang senang berjudi menjadi lawan.
- b. Bikin Malas Kerja Malas kerja adalah keadaan pikiran di mana seseorang tidak tertarik untuk bekerja. Ini adalah penyakit paling mengerikan yang dapat menghalangi seseorang untuk sukses. Ini adalah hasil dari mentalitas instan atau strategi untuk mempertaruhkan kekayaan dengan cepat.
- c. Kecanduan Jika Anda atau orang yang Anda cintai kecanduan, mereka akan terus mengambil uang dari Anda untuk berjudi di lotere. Jika Anda menang sekali, Anda ingin terus-menerus berjudi, dan uang itu dihabiskan dengan terburu-buru. Dan seterusnya, sampai salah Anda berhasil atau Anda bangkrut. Ini adalah kemunduran bagi Anda.
- d. Menempatkan pelaku dalam hutang, yang berarti bahwa dia akan selalu berhutang. Ketika seorang pemain judi kalah banyak, dia akan memainkan permainan lain dengan harapan bahwa kemenangan akan cukup untuk menebus kekalahan di yang pertama. Artinya, orang yang tidak punya cukup uang atau kehabisan uang harus meminjam uang untuk berjudi. Selain itu, semua orang

sadar bahwa memiliki utang adalah aspek kehidupan yang paling membatasi dan suram.

e. Keluarga yang hancur Ketika seseorang kecanduan judi, masalah keluarga mereka akan bertambah buruk, dan pertengkaran serta perasaan tidak bahagia akan terus menghantui mereka, terutama ketika mereka kalah taruhan. Saat berjudi, kehangatan keluarga berkurang.

f. Judi Adalah Satu Lagi Cara Jahat untuk Membuka Pintu Judi adalah cara jahat untuk membuka pintu kejahatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab merosotnya akhlak mulia adalah perbuatan ini. menjadi jahat atau kutukan.

g. Menambah Miskin Tindakan ini secara otomatis akan menguras kekayaan seseorang hingga tidak ada yang tersisa, bahkan ketika banyak orang menjual rumah dan harta benda lainnya untuk berjudi.



**BAB III****METODE PENELITIAN****A. Waktu dan Tempat Penelitian****1. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

No	Kegiatan	Bulan															
		Maret 2021				April 2021				Mei 2021- Mei2022				Juni 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																
2.	Seminar Proposal																
3.	Penelitian																
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																
5.	Seminar Hail																
6.	Sidang Meja Hijau																

## 2. Tempat Penelitian

Medan Tuntungan Polisi Sektor (POLSEK), Jalan Bunga Turi 3, Desa Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan - Medan, Sumatera Utara, 20135, dijadikan sebagai lokasi penelitian.Indonesia

### B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang mengkaji norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan masalah yang dibahas. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian normatif sebagai proses menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan hukum.

2. Sifat Penelitian Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis tulisan hukum berdasarkan ciri-ciri ilmu hukum normatif. Penelitian tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum merupakan bagian dari penelitian hukum normatif ini.

3. Teknik Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan (Library Research) Studi kepustakaan adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data perpustakaan, seperti membaca dan mencatat serta mengolah bahan

penelitian. berbagai sumber dan relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Tahapan studi pustaka adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) berupa buku, artikel ilmiah, media massa, jurnal hukum, dan literatur ilmu hukum lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan proposal skripsi ini.

2. Perlu mengidentifikasi data sekunder—baik bahan hukum primer maupun sekunder.

b. Studi dokumen (Field Research) Studi dokumen adalah studi tentang informasi tertulis terkait hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi dapat diketahui oleh beberapa pihak. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara untuk melakukan penelitian secara langsung pada Kepolisian Sektor Deli Tua (POLSEK ).

4. Proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain disebut analisis data. Data dikategorikan, dibagi menjadi unit-unit, disintesis, disusun dalam pola, dan dipilih berdasarkan kepentingannya. Yang akan dipelajari dan dirancang agar mudah dipahami oleh Anda dan orang lain.

Dalam penelitian ini, analisis data deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan, mendeskripsikan, dan menjelaskan masalah dan pemecahannya yang berkaitan dengan rumusan masalah..

## BAB V

### Kesimpulan dan Saran

#### A. Kesimpulan

1. Menggunakan pendekatan sosial, memprakarsai dan/atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial budaya, mendukung kegiatan sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memanfaatkan kegiatan sosial keagamaan untuk menyebarkan kesadaran untuk tidak berjudi, dan memperketat pengawasan penjualan peralatan yang diperlukan untuk perjudian merupakan kebijakan non penal yang diterapkan oleh Polres Medan Tuntungan untuk menangani perjudian di wilayah hukum Medan Tuntungan. Kasus pertaruhan yang marak terjadi di wilayah Medan Tuntungan, baik dari Polsek Medan Tuntungan, Koramil 07 Medan Tuntungan dan Kota Kemenangan Tani saling ambil bagian dalam upaya menangani kasus perjudian untuk membatasi kasus ini dengan mengajukan permintaan atau upaya kepada orang-orang pada umumnya tentang dampak buruk perjudian itu sendiri dan akibat hukumnya 2. Faktor sosial ekonomi pertama adalah kemungkinan terjadinya kejahatan terkait perjudian. standar hidup, orang ingin uang segera. Kedua, faktor kontekstual, khususnya pengaruh eksternal seperti teman ds dan kelompok. Faktor ketiga adalah belajar, atau keinginan untuk mempelajari kembali perjudian jika telah dipelajari sebelumnya. Penulis berpendapat bahwa perjudian yang dianggap sebagai salah satu masalah masyarakat masih dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat. masyarakat untuk mendapatkan

keuntungan yang diharapkan dari perjudian. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ada kecenderungan perjudian menjadi lebih umum dalam berbagai bentuk, baik yang dilakukan secara terbuka atau terselubung dan tersembunyi. Akibatnya, pihak berwenang merasa sulit untuk memberantas perjudian yang meluas dalam kehidupan masyarakat. Hal ini antara lain karena kurangnya pengetahuan mereka tentang hukum dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada mereka yang tertangkap oleh aparat hukum. Penulis menyimpulkan bahwa di antara faktor yang mendorong perjudian di Kecamatan Medan Tuntungan, perjudian pada umumnya hadiah.

#### **A. Saran**

1. Dengan menegakkan, menegakkan, dan mentaati peraturan perundang-undangan yang ada—bahkan tidak dengan aktif berjudi—aparat penegak hukum harus mampu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.
2. Masyarakat harus terlibat dalam semua upaya non-penal polisi untuk mencegah perjudian agar mereka berhasil. Upaya tersebut juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas, Ramadja Karya, Bandung,

Ahmad Sarwat, MUAMALAT, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2018)

Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).

Andi Sofyan & Nur Azisa, Hukum Pidana, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016).

Astri Wijaya, Strategi Penulisan Hukum, (Bandung: Lubuk Agung, 2011).

B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, (Bandung : Tarsito, 1990).

Badra Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010).

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu, Prenada, Media Group, Jakarta, 2008.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002.

Firsleydent Simbolon, Artikel “Upaya Penal Dan Non Penal Dalam Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal Diwilayah Hukum Kota Jambi”.

Kartini Kartono, Patologi Sosial, Cet. I, Jilid I, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2005)

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perpolisian Masyarakat, Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Polri, Jakarta: 2006.

Lamintang P.A.F. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996).

M. Sudradjat Bassar, 1986, Tindak-Tindak Pidana Tertentu, Bandung, Remadja Karya.

Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan. (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008).

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,., Cet. ke-1, 2004

Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rinika Cipta Karya,2002.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008).

Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta, Bina Cipta.

Muchlis, Porkas Judi Atau Bukan, Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII, 11 September 1986

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2015).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1992).

Mulyana W. Kusumah, Kejahatan dan penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2000.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 2014, Jakarta.

Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1988.

Sadjjono, Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, (Jakarta: Laksbang Mediatama, 2008).

Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. II, (Bandung: Alwanni, 1998).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UIP,2004).

Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.

Sugiharsono, Ilmu Pengetahuan Sosial ,(Jakarta: Gramedia,2008).

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit. Ifabeta,Bandung.

Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Hukum Aturan Pidana di Indonesia, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007].

## **B. JURNAL**

Hisbah, H. (2021). Kebijakan Non Penal terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam dalam Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), 927-937.

Winarni, L. N. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 12(23), 56-63.

Widayanti, N. M. R., & Suardana, I. W. (2020). Tindak Pidana Judi Berkedok Tabuh Rah. Journal Kertha Wicara, 9.

Sitompul, M. M., Ablisar, M., Hamdan, M., & Leviza, J. (2014). Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana judi online yang dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Usu Law Journal, 2(2), 187-200.

### C. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Bab III, Pasal 13.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### D. WEBSITE

Judi: Hipokrisi, Lokalisasi, Legalisasi, [http://www.freelists.org/cgi-bin/list?list\\_id=-untirtanet.](http://www.freelists.org/cgi-bin/list?list_id=-untirtanet.), diakses tanggal 25 Oktober 2021





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 796 Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [um@medanarea.suma.ac.id](mailto:um@medanarea.suma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 807/FH/01.10/VII/2021  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
dan Wawancara

7 Juli 2021

Kepada Yth :  
Kepala Polsek Medan Tuntungan  
di-  
Medan Tuntungan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Marta Yuni Br. Sembiring  
N I M : 178400268  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polsek Medan Tuntungan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kebijakan Non Penal Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perjudian di wilayah hukum medan tuntungan(studi di Polsek Deli Tua)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dekan  
  
Dr. Rizka Zulyadi, SH, MH

Document Accepted 21/12/22



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN  
SEKTOR MEDAN TUNTUNGAN  
Jalan Bunga Turi III Lauch Medan

Medan, 29 April 2022

Nomor : B/ 217 / IV/ SIP.1.1. /2022  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan

Kepada

Yth. UNIVERSITAS MEDAN AREA

di

Medan

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kepolisian Sektor Medan Tuntungan, menerangkan bahwa :

Nama : Marta Yuni Fr Sembiring  
Tempat, Tanggal Lahir : Bintang Merah, 30 Juni 1999  
NPM : 178400268  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Hukum

Yang bersangkutan telah melakukan Reset di Polsek Medan Tuntungan terhitung tanggal 02 Agustus 2021 guna penulisan skripsi dengan judul "KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DIWILAYAH HUKUM MEDAN TUNTUNGAN ( STUDI DI POLSEK MEDAN TUNTUNGAN)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR  
MEDAN TUNTUNGAN

CHRISTIN MALAHAYATI SIMANJUNTAK.S.S  
IPTU NRP 82011119